



PUTUSAN

No. 1192 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDI ANTORO** ;
Tempat lahir : Magelang ;
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 17 Juli 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tidar Krajan, RT. 001/008, Tidar
Utara, Magelang Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ANDI ANTORO, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekitar pukul 16.22 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor PT. BFI Finance Jalan Colombo No. 6 D, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa mengatakan akan mengajukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen ke PT. BFI Finance dengan membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo tahun 2007 warna abu-abu No. Pol. B-1548-HW Noka. MA3GMF21S70124342, Nosin. F10DH3247525 dengan cara kredit melalui PT. BFI Finance seharga Rp.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1192 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.664.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa dari jumlah harga mobil tersebut Terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan pelunasan pembayaran yang kemudian oleh Terdakwa diajukan pembiayaan kepada PT. BFI Finance, dan Terdakwa menyatakan sanggup untuk melunasi dengan cara mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.743.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Dengan adanya rangkaian perkataan dari Terdakwa tersebut pihak PT. BFI Finance menjadi percaya dan tergerak untuk mengabulkan pengajuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang diajukan oleh Terdakwa untuk pelunasan harga barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo tahun 2007 warna abu-abu No. Pol. B-1548-HW Noka. MA3GMF21S70124342, Nosin. F10DH3247525 dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan melunasi angsurannya selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang besarnya setiap bulan angsuran sebesar Rp. 1.743.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), namun setelah Terdakwa mendapatkan dana Pembiayaan Konsumen dari PT. BFI Finance, Terdakwa baru membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Januari 2012, kemudian bulan-bulan berikutnya sudah tidak pernah lagi membayar angsurannya dan mobil Suzuki Karimun Estilo dialihkan kepada pihak lain, sehingga ketika pihak PT. BFI Finance akan menarik kembali mobil Suzuki Karimun Estilo yang dijamin kepada PT. BFI Finance sudah tidak diketemukan hingga saat ini, dan Terdakwa sudah tidak pernah lagi membayar angsuran yang menjadi kewajibannya, sehingga saksi korban merasa ditipu oleh Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban PT. BFI Finance menderita kerugian yang jumlah seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp. 76.692.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANDI ANTORO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun masih termasuk dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1192 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya ARISTIYANTO ADY N (DPO) di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menerangkan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara Terdakwa, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen ke PT. BFI Finance dengan membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo tahun 2007 warna abu-abu No. Pol. B-1548-HW Noka. MA3GMF21S70124342, Nosin. F10DH3247525 dengan cara kredit melalui PT. BFI Finance seharga Rp. 83.664.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa dari jumlah harga mobil tersebut Terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan pelunasan pembayaran yang kemudian oleh Terdakwa diajukan pembiayaan kepada PT. BFI Finance, dan Terdakwa menyatakan sanggup untuk melunasi dengan cara mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.743.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Pembiayaan Konsumen dari PT. BFI Finance untuk pelunasan pembayaran barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo tahun 2007 warna abu-abu No. Pol. B-1548-HW Noka. MA3GMF21S70124342, Nosin. F10DH3247525 dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan melunasi angsurannya selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang besarnya setiap bulan angsuran sebesar Rp. 1.743.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa baru membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Januari 2012, kemudian bulan-bulan berikutnya sudah tidak pernah lagi membayar angsurannya, kemudian tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak pemberi jaminan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1192 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan yaitu PT. BFI Finance, mobil Suzuki Karimun Estilo tahun 2007 warna abu-abu No. Pol. B-1548-HW Noka. MA3GMF21S70124342, Nosing. F10DH3247525 tersebut dialihkan kepada pihak lain yaitu dioverkreditkan kepada ARISTANTO ADY N (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga ketika pihak PT. BFI Finance akan menarik kembali mobil Suzuki Karimun Estilo yang oleh Terdakwa dijaminkan kepada PT. BFI Finance, mobil tersebut sudah tidak diketemukan hingga saat ini, dan Terdakwa sudah tidak pernah lagi membayar angsuran yang menjadi kewajibannya.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban PT. BFI Finance menderita kerugian yang jumlah seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp. 76.692.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ANDI ANTORO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua di atas, *pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa yaitu pada tanggal 8 Desember 2011 Terdakwa mengajukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen ke PT. BFI Finance dengan membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo tahun 2007 warna abu-abu No. Pol. B-1548-HW Noka. MA3GMF21S70124342, Nosing. F10DH3247525 dengan cara kredit melalui PT. BFI Finance seharga Rp. 83.664.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa dari jumlah harga mobil tersebut Terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan pelunasan pembayaran yang kemudian oleh Terdakwa diajukan pembiayaan kepada PT. BFI Finance, dan Terdakwa menyatakan sanggup untuk melunasi dengan cara mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.743.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1192 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Pembiayaan Konsumen dari PT. BFI Finance untuk pelunasan pembayaran barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo tahun 2007 warna abu-abu No. Pol. B-1548-HW Noka. MA3GMF21S70124342, Nosin. F10DH3247525 dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan melunasi angsurannya selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang besarnya setiap bulan angsuran sebesar Rp. 1.743.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa baru membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Januari 2012, kemudian pada tanggal 30 Mei 2012 didaftarkan Fidusia ke Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah, kemudian bulan-bulan berikutnya Terdakwa sudah tidak pernah lagi membayar angsurannya, kemudian tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak pemberi jaminan pembiayaan yaitu PT. BFI Finance, mobil Suzuki Karimun Estilo tahun 2007 warna abu-abu No. Pol. B-1548-HW Noka. MA3GMF21S70124342, Nosin. F10DH3247525 tersebut dialihkan kepada pihak lain yaitu dioverkreditkan kepada ARISTIANTO ADY N (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga ketika pihak PT. BFI Finance akan menarik kembali mobil Suzuki Karimun Estilo yang oleh Terdakwa dijaminkan kepada PT. BFI Finance, mobil tersebut sudah tidak diketemukan hingga saat ini, dan Terdakwa sudah tidak pernah lagi membayar angsuran yang menjadi kewajibannya.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban PT. BFI Finance menderita kerugian yang jumlah seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp. 76.692.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 23 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ANTORO** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1192 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB mobil Suzuki Karimun Estilo tahun 2007 warna abu-abu Nopol : B 1548 HW Noka : MA3GMF21S70124342 Nosin : F10DH3247525 atas nama RIA OKTAPIANA.

Dikembalikan kepada PT. BFI Finance melalui saksi Darmono.

- 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 4761101595 tertanggal 8 Desember 2011.
- 1 (satu) bendel Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.17053.AH.05.01. TH.2012 tertanggal 30 Mei 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 436/Pid.B/2013/

PN.Slmm. tanggal 20 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ANTORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) BPKB mobil Suzuki Karimun Estilo tahun 2007 warna abu-abu Nopol : B 1548 HW Noka : MA3GMF21S70124342 Nosin : F10DH3247525 atas nama RIA OKTAPIANA ;

Dikembalikan kepada PT. BFI Finance melalui saksi Darmono ;

- 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 4761101595 tertanggal 8 Desember 2011 ;

- 1 (satu) bendel Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.17053.AH.05.01. TH.2012 tertanggal 30 Mei 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 26/PID/2014/PTY tanggal 17 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Februari 2014 No. 436/Pid.B/2013/PN.Slmm. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1192 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 18/Akta.Pid.B/2014/PN.Slrm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Mei 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Sleman yang amarnya telah kami sebutkan di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah menjatuhkan putusan pidana **"PENGGELAPAN"** tanggal 20 Februari 2014, telah salah di dalam menerapkan ketentuan hukum dan peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a, b KUHP) hal tersebut tampak jelas di dalam pertimbangannya yang sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan secara lengkap sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum di dalam Tuntutan Pidana dalam perkara ini.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di dalam putusannya tidak mempertimbangkan atau setidak-tidaknya kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang dikuatkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Dalam perkara ini Majelis Hakim hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa, padahal berdasarkan ketentuan undang-undang, setiap orang yang berstatus sebagai Terdakwa dalam suatu tindak pidana diberikan hak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1192 K/Pid/2014



ingkar, namun seharusnya keingkaran Terdakwa atas perbuatannya tersebut dipertimbangkan secara cermat mengingat dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP menerangkan "keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya" berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP mempertimbangkan keterangan Terdakwa tanpa menghubungkan dengan alat bukti lain yang terungkap di depan persidangan, sehingga dengan demikian keterangan Terdakwa **ANDI ANTORO** dinilai bersalah sehingga berakibat Terdakwa **ANDI ANTORO** diputus bersalah atas seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa di depan persidangan telah diperoleh fakta secara jelas, ketika Terdakwa, Saya (**ANDI ANTORO**), telah membeli 1 (satu) unit mobil **Suzuki KARIMUN ESTILO** dari pihak yang bernama **A'ANG** yang bermukim di kota Yogyakarta seharga Rp. 70.000.000,- dengan status kendaraan masih dalam masa pembayaran kredit kepemilikan dari perusahaan *leasing* bernama **BFI Cabang Yogyakarta**, dan setelah pengambilalihan kepemilikan tersebut Terdakwa tetap melaksanakan pembayaran angsuran kepada pihak **BFI Cabang Yogyakarta** sebanyak 5 (lima) kali angsuran.
- Bahwa oleh karena terbebani kebutuhan biaya hidup, Saya (**Terdakwa/ANDI ANTORO**) mengalihkan kredit kepemilikan mobil Suzuki KARIMUN ESTILO tersebut kepada seseorang/PIHAK yang bernama **ARISTIYANTO A.N.** yang sebelumnya pernah saya kenal dengan disertai Surat Perjanjian Pelimpahan Kredit (*copy terlampir*) dari saya kepada pihak **ARISTIYANTO A.N.** yang menyatakan bahwa pihak **ARISTIYANTO A.N.** sanggup meneruskan pembayaran angsuran kredit sampai selesai/lunas sesuai batas waktunya kepada pihak **BFI Cabang Yogyakarta** serta akan **mengembalikan kendaraan tersebut kepada pihak BFI Cabang Yogyakarta** apabila yang bersangkutan merasa tidak mampu meneruskan pembayaran kredit kepemilikan dan atau mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit. Pengalihan pembayaran kredit kepemilikan kendaraan tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh pihak BFI Cabang Yogyakarta dengan diterimanya angsuran pembayaran kredit kepemilikan sebanyak 2 (dua) kali angsuran oleh pihak BFI Cabang Yogyakarta dari pihak **ARISTIYANTO A.N.**
- Bahwa telah terjadi keterlambatan dan atau tunggakan pembayaran kredit angsuran kendaraan tersebut oleh pihak **ARISTIYANTO A.N.** dan pihak BFI



Cabang Yogyakarta justru melaksanakan tagihan angsuran kredit kepada Saya (ANDI ANTORO). Dalam hal ini telah terjadi **Logika Terbalik** yang dilakukan oleh pihak BFI Cabang Yogyakarta, dimana pihak BFI Cabang Yogyakarta **mau dan bersedia menerima/mengakui** angsuran kredit sebanyak 2 (dua) kali angsuran dari pihak **ARISTIYANTO A.N.** dan diakuiinya sebagai kredit lancar, setelah pembayaran kredit angsuran tersebut terlambat/macet justru pihak BFI Cabang Yogyakarta melakukan penagihan kredit tidak lancar tersebut kepada pihak Saya (ANDI ANTORO).

- Bahwa di kemudian hari, Saya (Terdakwa/ANDI ANTORO) menerima penjelasan dari pihak ARISTIYANTO A.N., bahwa kendaraan Suzuki KARIMUN ESTILO yang masih dalam masa pembayaran kredit kepemilikan dari BFI Cabang Yogyakarta tersebut telah digadaikan oleh pihak ARISTIYANTO A.N. kepada pihak HENDRO yang bermukim di Tegalrejo, Kabupaten Magelang tanpa sepengetahuan dari Saya dan pihak BFI Cabang Yogyakarta. Atas inisiatif pribadi, Saya (Terdakwa/ANDI ANTORO) **pernah menginformasikan serta mengajak pihak BFI Cabang Yogyakarta** untuk mengetahui keberadaan tempat tinggal pihak HENDRO di Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
- Bahwa setelah informasi dan keberadaan tempat tinggal pihak HENDRO diketahui, pihak BFI Cabang Yogyakarta pernah melakukan panggilan telepon kepada Saya, yang intinya adalah pemberitahuan bahwa mobil Suzuki KARIMUN ESTILO yang menjadi obyek permasalahan di atas **telah diketemukan** oleh pihak BFI Cabang Yogyakarta di kediaman pihak HENDRO, serta pihak BFI Cabang Yogyakarta mewajibkan/membebankan kepada Saya agar membayar uang tebusan gadai yang tinggi kepada pihak HENDRO dan Saya tolak dengan tegas karena Saya tidak merasa menggadaikan kendaraan/mobil tersebut, yang pada akhirnya komunikasi Saya dengan pihak BFI Cabang Yogyakarta terputus sementara waktu sampai berujung dengan melaporkan Saya kepada pihak berwajib atas tuduhan PENGGELAPAN.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa terbukti melakukan penggelapan yang dilakukan dengan cara Terdakwa membeli mobil Suzuki Estilo tahun 2007 seharga Rp. 83.664.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan cara kredit dan dengan membayar uang muka sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa mengajukan pembiayaan kepada PT. BFI Finance Yogyakarta, dimana Terdakwa mempunyai kewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 1.743.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per bulan selama 48 bulan ke PT. BFI Finance Yogyakarta, namun baru 5 (lima) kali membayar angsuran, Terdakwa telah menjual/memindahtangankan (over kredit) mobil Suzuki Karimun Estilo tersebut kepada Aristianto Adi dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT. BFI Finance Yogyakarta dan kemudian Aristianto Adi menggadaikan mobil tersebut kepada Indra Prasetyo, sehingga merugikan perusahaan tersebut, sehingga unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Sleman dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1192 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

ANDI ANTORO tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1192 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11